

## PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL

### A. Sejarah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

1. Pendirian BAPMI tidak terlepas dari konteks Pasar Modal Indonesia saat itu yang tengah bangkit pasca krisis moneter ;
2. Keberadaan BAPMI diharapkan menambah rasa nyaman dan proteksi kepada investor dan masyarakat melalui penyediaan pelayanan jasa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ;

### B. Organ BAPMI

1. Anggota BAPMI ;
2. Pengurus : sekretariat ;
3. Dewan Kehormatan ;
4. Arbiter/Mediator Tetap ;

### C. Dasar Hukum BAPMI

1. Akta Pendirian BAPMI ;
2. Pengesahan sebagai badan hukum ;
3. UU No.30 Tahun 1999 : Pasal 6 (4), Pasal 34 (1) dan (2) dan Pasal 52 ;
4. Perjanjian antara pihak yang bersengketa ;
5. Peraturan-peraturan BAPMI ;

### D. Yurisdiksi BAPMI

1. BAPMI hanya menangani sengketa :
  - Atas permohonan tertulis para pihak yang bersengketa yang didasari suatu perjanjian ;
  - Dalam hubungan hukum perdata (bisnis) di bidang yang terkait dengan Pasar Modal ;
  - Pasar Modal di Indonesia ;

### E. Layanan Jasa BAPMI

1. Jenis jasa :
  - Memberikan Pendapat Mengikat ;
  - Menyelenggarakan Mediasi ;
  - Menyelenggarakan Arbitrase ;
2. Pengguna jasa : setiap pihak yang merupakan subyek hukum perdata maupun publik yang seluruh atau sebagian usahanya, termasuk jasa profesinya, berkaitan dengan kegiatan di bidang Pasar ;

## **F. Konsepsi Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pendapat Mengikat :**

- Ada kalanya para pihak berbeda pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian, misalnya mengenai :
  - 1) Penafsiran ketentuan yang kurang jelas ;
  - 2) Penambahan/perubahan pada ketentuan sehubungan dengan timbulnya keadaan baru ;
- Pihak ketiga diminta memberikan pendapat atas persoalan itu agar tidak ada lagi penafsiran lain ;
- a. Persyaratan Pendapat Mengikat :
  - 1) Permohonan tertulis kepada BAPMI ;
  - 2) Berkenaan dengan perjanjian/transaksi mengenai/sehubungan dengan kegiatan Pasar Modal di Indonesia ;
  - 3) Dilaksanakan atas dasar iikad baik dan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur/lembaga lain ;
  - 4) Membayar biaya yang diperlukan ;
  - 5) Melengkapi dokumen dan keterangan yang dibutuhkan BAPMI ;
- b. Proses Pendapat Mengikat :
  - 1) BAPMI memeriksa permohonan yang diajukan oleh kedua pihak dalam jangka waktu 7 hari kerja ;
  - 2) Pemeriksaan pendahuluan yang dilanjutkan dengan Pendapat Mengikat dalam jangka waktu 30 hari kerja ;
  - 3) Pelaksanaan dalam jangka waktu 30 hari kerja ;
- c. Sifat dan pelaksanaan Pendapat Mengikat :
  - 1) Proses pemeriksaan tertutup dan rahasia ;
  - 2) Pendapat mengikat BAPMI dikeluarkan oleh Pengurus BAPMI ;
  - 3) Pendapat mengikat BAPMI bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya ;
  - 4) Pendapat Mengikat BAPMI dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sejak diterbitkan ;

### **2. Mediasi :**

- Jalan musyawarah menghadapi kendala, namun para pihak masih ingin dan yakin dapat menyelesaikan sengketa secara win win solution ;

- Mereka membutuhkan penengah (mediator) untuk membantu mereka mencapai kesepakatan perdamaian ;
- a. Persyaratan :
  - 1) Permohonan tertulis kepada BAPMI ;
  - 2) Berkenaan dengan perjanjian/transaksi mengenai/sehubungan dengan kegiatan Pasar Modal di Indonesia ;
  - 3) Dilaksanakan atas dasar iikad baik dan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur/lembaga lain ;
  - 4) Membayar biaya yang diperlukan ;
  - 5) Menunjuk Mediator ;
  - 6) Berpartisipasi dalam setiap pertemuan/hearing yang diselenggarakan oleh mediator ;
- b. Jenis Mediasi BAPMI :
  - 1) Mediasi yang berdiri sendiri ;
  - 2) Mediasi yang merupakan bagian dari proses Arbitrase BAPMI ;
- c. Proses Mediasi (1) :
  - 1) BAPMI memeriksa permohonan yang diajukan oleh kedua pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja ;
  - 2) Perundingan pendahuluan yang dilanjutkan dengan membuat Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian dalam jangka waktu 30 hari kerja ;
  - 3) Pelaksanaan dalam jangka waktu 30 hari kerja ;
- d. Proses Mediasi (2) :
  - 1) Kedua pihak mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Arbitrase ;
  - 2) Untuk melakukan upaya perdamaian, ditunjuk mediator untuk membantu kedua pihak dalam melakukan perundingan ;
  - 3) Apabila kedua pihak sepakat unuk melakukan perdamaian, maka mediator menyampaikan kepada Majelis Arbitrase dalam jangka waktu 30 hari kerja bahwa kedua pihak telah bersedia untuk melakukan perdamaian ;
  - 4) Setelah mendapatkan laporan tersebut, Majelis Arbitrase segera membuat Akta Perdamaian ;
- e. Sifat dan Pelaksanaan Mediasi :
  - 1) Proses Mediasi berlangsung tertutup dan rahasia ;
  - 2) Proses Mediasi bisa berakhir dengan suatu perdamaian atau deadlock ;
  - 3) Kesepakatan Perdamaian bersifat final dan mengikat para pihak ;
  - 4) Kesepakatan Perdamaian dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak ditandatangani;

### 3. Arbitrase :

- Arbitrase pada hakekatnya adalah pengadilan dengan hakim yang disebut Arbiter ;
  - Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa ;
  - Arbiter berwenang memeriksa dan memutus perkara ;
  - Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat ;
- a. Persyaratan Arbitrase :
- 1) Notifikasi satu pihak kepada pihak lain bahwa syarat arbitrase telah terpenuhi ;
  - 2) Permohonan tertulis satu pihak tersebut (pemohon) kepada BAPMI berdasarkan Perjanjian Arbitrase ;
  - 3) Berkenaan dengan perjanjian mengenai/sehubungan dengan kegiatan Pasar Modal di Indonesia + Pasal 5 UU No.30 tahun 1999 ;
  - 4) Dilaksanakan atas dasar itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur/lembaga lain ;
  - 5) Membayar biaya yang diperlukan ;
  - 6) Menunjuk Arbiter ;
- b. Proses Arbitrase :
- 1) Pihak I mengajukan Permohonan kepada BAPMI ;
  - 2) Dalam jangka waktu 14 hari kerja BAPMI melakukan verifikasi menolak atau menerima permohonan tersebut ;
  - 3) Apabila BAPMI menerima permohonan tersebut, maka dilakukan pemberitahuan kepada Pihak II agar seger memberika jawaban terhadap permohonan yang diajukan Pihak I ;
  - 4) Setelah Pihak II memberikan Jawaban, dilakukan Pemeriksaan dengan mengajukan, keterangan, saksi-saksi, bukti dan kesimpulan ;
  - 5) Putusan diberikan dalam jangka waktu 180 hari kerja ;
  - 6) Putusan berisi Perdamaian dan dibuat Kesepakatan Perdamaian ;
  - 7) Dilakukan pendaftaran ke PN dalam jangka waktu 30 hari ;
  - 8) Pelaksanaan Putusan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari ;
- c. Sifat dan Pelaksanaan Arbitrase :
- 1) Proses Arbitrase berlangsung tertutup dan rahasia ;
  - 2) Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak ;
  - 3) Putusan Arbitrase harus didaftarkan ke Pn paling lambat 30 hari sejak ditetapkan ;
  - 4) Putusan Arbitrase dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran ;
  - 5) Putusan Arbitrase bisa dimintakan :
    - Koreksi ;
    - Pembatalan ;
  - 6) Koreksi dilakukan terhadap :

- Kesalahan/kekeliruan administratif (seperti penulisan nama, alamat dan lain-lain yang tidak mempengaruhi substansi) ;
  - Menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam suatu tuntutan tidak disinggung ;
- 7) Permintaan koreksi diajukan paling lama 14 hari sejak Putusan Arbitrase diterima;
  - 8) Permintaan diajukan kepada Arbiter melalui BAPMI ;
  - 9) Syarat Pembatalan menurut Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 :
    - Surat/dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
    - Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
    - Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan ;
  - 10) Permohonan Pembatalan diajukan kepada Ketua PN dimana Putusan didaftarkan paling lama 30 hari sejak pendaftaran ;
- d. Perjanjian Arbitrase : adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa ;
  - e. Standar Klausula Arbitrase : Setiap sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan perjanjian akan diselesaikan dan diputus melalui arbitrase BAPMI berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI dalam suatu majelis beranggotakan 3 Arbiter dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri/badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase ini, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase tersebut ;
  - f. Biaya Arbitrase :
    - 1) Jika permohonan dikabulkan seluruhnya, biaya dan imbalan menjadi beban Termohon ;
    - 2) Jika permohonan dikabulkan sebagian, biaya dan imbalan menjadi beban kedua belah pihak dengan pembagian yang dianggap adil oleh Arbiter ;
    - 3) Jika permohonan ditolak, biaya dan imbalan menjadi beban Pemohon ;
  - g. Lain-lain :
    - 1) Pengecualian asas kerahasiaan ;
    - 2) Perlindungan hukum ;
    - 3) Rekovensi ;

## 4) Putusan Sela ;

**G. Perbedaan Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan**

## a. Perbedaan Mediasi dengan Arbitrase :

## 1. Pada Mediasi :

- Forum Non Ajudikasi ;
- Pihak Ketiga ditunjuk sebagai mediator ;
- Mediator tidak mengambil keputusan ;
- Dalil-dalil ditujukan untuk meyakinkan pihak lawan ;
- Prosedur informal ;
- Hasil akhir : perdamaian atau deadlock ;

## 2. Pada Mediasi :

- Forum ajudikasi ;
- Pihak ketiga ditunjuk sebagai arbiter ;
- Arbiter berwenang dalam mengambil keputusan ;
- Dalil-dalil ditujukan untuk meyakinkan arbiter ;
- Prosedur agak formal ;
- Hasil akhir : Putusan arbiter, final dan binding (mengikat) ;

## b. Perbedaan Arbitrase dengan Pengadilan :

## 1. Pada Arbitrase :

- Tertutup/rahasia ;
- Harus ada perjanjian ;
- Arbiter dipilih, karena trust dan keahlian ;
- Prosedur agak formal ;
- Tidak ada preseden ;
- Final dan binding lebih cepat ;
- Kontrol terhadap biaya ;

## 2. Pada Pengadilan :

- Terbuka untuk umum ;
- Semua bisa menggugat ;
- Hakim tidak bisa dipilih ;
- Prosedur sangat formal ;
- Mengenal preseden ;
- Lebih lama karena ada banding, kasasi dan PK ;
- Biaya sulit dikontrol ;